



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9/PID.SUS.ANAK/2015/PT MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak (terdakwa) :

Nama lengkap	:	anak
Tempat lahir	:	Papakelan
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun / 10 Nopember 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Papakelan Lingk. V Kec. Tondano Timur Kabupaten Minahasa
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Anak (terdakwa) dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Nopember 2015 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, sejak 11 November 2015 s/d 20 November 2015;
7. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 November 2015 s/d 5 Desember 2015;

Anak (terdakwa) dipersidangan didampingi oleh Novel Karamoy, SH, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano No.13/Pid.Sus Anak/2015/PN.Tnn tanggal 28 Oktober 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Nopember 2015 dalam perkara Anak (terdakwa) tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM-54/Tdo/10/2015, Anak (terdakwa) didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa terdakwa anak, saksi MERVIL TAMPI, dan saksi DERIL TAMPI, (dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wita atau setidak – tidaknya disuatu waktu di bulan Juli tahun 2015, yang bertempat di Kelurahan Papakelan Lingkungan V Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar jam 17.00 wita, terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Papakelan, dan disaksikan oleh Terdakwa. Dan karena merasa terancam, Terdakwa membawa sebilah pisau selanjutnya pergi ke tempat yang biasa disebut Kaaten untuk minum – minuman keras. Beberapa saat kemudian karena minuman keras di kaaten sudah habis, Terdakwa, saksi MERVIL TAMPI, saksi DERIL TAMPI, dan saksi RIVO MUNTUAN beranjak menuju rumah Terdakwa, hingga dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang berjalan dengan saksi SAUL KAWENGIAN dan saksi NOUDY MANUEKE. Dan secara tiba – tiba saksi DERIL TAMPI langsung menarik sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk korban dibagian perut, saat itu korban menghindar dengan cara melarikan diri, hingga saksi DERIL TAMPI bersama dengan saksi MERVIL TAMPI dan Terdakwa yang masing – masing sudah memegang sebilah pisau, langsung mengejar korban, hingga akhirnya korban ditemukan sudah tergeletak dirumput.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum An.MAIKEL MANUEKE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JOHANIS F MALLO,SH,SpF,DFM. Selaku Dokter Forensik Pada RSUD Prof.Dr.R.D.Kandou Manado, pada :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain balco warna putih
2. Jenazah adalah seorang laki – laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda – tanda khusus, pada daerah dada kiri terdapat tato gambar kembang warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kiri terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kanan terdapat tato gambar dekoratif warna merah, hijau dan biru, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah punggung tangan kanan terdapat tato tidak jelas warna hitam, pada daerah tungkai bawah kiri terdapat tato tulisan "MAIKEL A" warna hitam

3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dada kanan atas, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah punak bahu dan seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka empat koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
 - b. Pada daerah dada kiri atas, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh delapan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot.
 - c. Pada daerah dada kiri atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui antar iga ke iga.
 - d. Pada daerah dada kanan bawah, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus lima belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata, dengan satu sudut tajam dalam luka masuk ke jaringan oto.
 - e. Pada daerah dada kiri bawah, sembilan koma lima sentimeter dari garis depan, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus enam belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga daa melalui antar iga ke lima.
 - f. Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh empat sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus iga ke tujuh masuk ke rongga dada.
 - g. Pada daerah perut kiri atas, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kedalam rongga perut

- h. Pada daerah lengan atas kanan sebelah dalam, sembilan sentimeter diatas lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot.
- i. Pada daerah lengan bawah kanan, sepuluh sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam.
- j. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah luar, dua belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam
- k. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah dalam, sebelah sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka memanjang, dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
- l. Pada daerah punggung – punggung kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sembilan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui jaringan antar iga ke tujuh.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan
2. Dalam rongga dada kiri terdapt darah bebas berupa bekuan – bekuan sebanyak lima ratus milliliter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan, terdapt dua luka terbuka, panjang luka masing – masing dua sentimeter, pada paru kiri bagian bawah belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada daerah sekat kandung jantung bagian depan, terdapt luka tembus dengan panjang luka dua sentimeter, di dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milliliter, pada daerah bilik kiri jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang luka tiga sentimeter. Pada daerah sekat dada kanan terdapat luka tembus dengan panjang dua sentimeter. Alat – alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada daerah hati terdapat dua luka terbuka, masing – masing dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak seratus milliliter. Alat – alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

III. Alur Luka :

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir © membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot antar iga ke tiga, masuk kerongga dada, masuk ke paru kiri bagian atas. Alur luka berjaladari depan ke belakang, sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh
2. Luka yang ditemuka pada pemeriksaan luar ayat empat butir (e) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot antar iga ke lima, masuk kerongga dada, menembus paru kiri bagian atas, menembus sekat kandung jantung, menembus dinding bilik kiri jantung. Alur luka berjalan dari depan ke belakang, sepanjang sebelas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (f) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus iga ke tujuh, masuk keronga dada, menembus sekat dada, masuk kerongga perut, masuk kejaringan hati, alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang sepanjang sembilan sentimeter membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (g) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk kerongga perut dan masuk kejaringan hati. Alur luka berjalan dari depan kiri bwah kebelakang kanan atas sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan sumbu tubuh.
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (1) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tujuh, masuk ke rongga dada, masuk ke jaringan paru kiri bagian bawah. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, sepanjang tiga belas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua belas sampai denganempat belas jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri bawah yang masuk kerongga dada menembus dinding bilik kiri jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 340KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa VIKY TAMPI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar jam 17.00 wita, terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Papakelan, dan disaksikan oleh Terdakwa. Dan karena merasa terancam, Terdakwa membawa sebilah pisau selanjutnya pergi ke tempat yang biasa disebut Kaaten untuk minum – minuman keras. Beberapa saat kemudian karena minuman keras di kaaten sudah habis, Terdakwa, saksi MERVIL TAMPI, saksi DERIL TAMPI, dan saksi RIVO MUNTUAN beranjak menuju rumah Terdakwa, hingga dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang berjalan dengan saksi SAUL KAWENGIAN dan saksi NOUDY MANUEKE. Dan secara tiba – tiba saksi DERIL TAMPI langsung menarik sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk korban dibagian perut, saat itu korban menghindar dengan cara melarikan diri, hingga saksi DERIL TAMPI bersama dengan saksi MERVIL TAMPI dan Terdakwa yang masing – masing sudah memegang sebilah pisau, langsung mengejar korban, hingga akhirnya korban ditemukan sudah tergeletak dirumput.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum An.MAIKEL MANUEKE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JOHANIS F MALLO,SH,SpF,DFM. Selaku Dokter Forensik Pada RSU Prof.Dr.R.D.Kandou Manado, pada :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain balco warna putih
2. Jenazah adalah seorang laki – laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda – tanda khusus, pada daerah dada kiri terdapat tato gambar kembang warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kiri terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kanan terdapat tato gambar dekoratif warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung tangan kanan terdapat tato tidak jelas warna hitam, pada daerah tungkai bawah kiri terdapat tato tulisan “MAIKEL A” warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dada kanan atas, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah punak bahu dan seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka empat koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
 - b. Pada daerah dada kiri atas, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh delapan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot.
 - c. Pada daerah dada kiri atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui antar iga ke iga.
 - d. Pada daerah dada kanan bawah, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus lima belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata, dengan satu sudut tajam dalam luka masuk ke jaringan oto.
 - e. Pada daerah dada kiri bawah, sembilan koma lima sentimeter dari garis depan, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus enam belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga daa melalui antar iga ke lima.
 - f. Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh empat sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus iga ke tujuh masuk ke rongga dada
 - g. Pada daerah perut kiri atas, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kedalam rongga perut

- h. Pada daerah lengan atas kanan sebelah dalam, sembilan sentimeter diatas lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
- i. Pada daerah lengan bawah kanan, sepuluh sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam
- j. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah luar, dua belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam
- k. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah dalam, sebelah sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka memanjang, dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
- l. Pada daerah punggung – punggung kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sembilan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui jaringan antar iga ke tujuh.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan
2. Dalam rongga dada kiri terdapt darah bebas berupa bekuan – bekuan sebanyak lima ratus milliliter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan, terdapt dua luka terbuka, panjang luka masing – masing dua sentimeter, pada paru kiri bagian bawah belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada daerah sekat kandung jantung bagian depan, terdapt luka tembus dengan panjang luka dua sentimeter, di dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milliliter, pada daerah bilik kiri jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang luka tiga sentimeter. Pada daerah sekat dada kanan terdapat luka tembus dengan panjang dua sentimeter. Alat – alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan
3. Pada daerah hati terdapat dua luka terbuka, masing – masing dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak seratus milliliter. Alat – alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

III. Alur Luka :

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir © membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot antar iga ke tiga, masuk kerongga dada, masuk ke paru kiri bagian atas. Alur luka berjaladari depan ke belakang, sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh
2. Luka yang ditemuka pada pemeriksaan luar ayat empat butir (e) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot antar iga ke lima, masuk kerongga dada, menembus paru kiri bagian atas, menembus sekat kandung jantung, menembus dinding bilik kiri jantung. Alur luka berjalan dari depan ke belakang, sepanjang sebelas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (f) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus iga ke tujuh, masuk keronga dada, menembus sekat dada, masuk kerongga perut, masuk kejaringan hati, alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang sepanjang sembilan sentimeter membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (g) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk kerongga perut dan masuk kejaringan hati. Alur luka berjalan dari depan kiri bawah kebelakang kanan atas sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan sumbu tubuh.
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (1) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tujuh, masuk ke rongga dada, masuk ke jaringan paru kiri bagian bawah. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, sepanjang tiga belas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua belas sampai denganempat belas jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam

Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri bawah yang masuk kerongga dada menembus dinding bilik kiri jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 338KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa VIKY TAMPI Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menikam korban MAIKEL MANUEKE sehingga mengakibatkan mati. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar jam 17.00 wita, terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Papakelan, dan disaksikan oleh Terdakwa. Dan karena merasa terancam, Terdakwa membawa sebilah pisau selanjutnya pergi ke tempat yang biasa disebut Kaaten untuk minum – minuman keras. Beberapa saat kemudian karena minuman keras di kaaten sudah habis, Terdakwa, saksi MERVIL TAMPI, saksi DERIL TAMPI, dan saksi RIVO MUNTUAN beranjak menuju rumah Terdakwa, hingga dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang berjalan dengan saksi SAUL KAWENGIAN dan saksi NOUDY MANUEKE. Dan secara tiba – tiba saksi DERIL TAMPI langsung menarik sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk korban dibagian perut, saat itu korban menghindari dengan cara melarikan diri, hingga saksi DERIL TAMPI bersama dengan saksi MERVIL TAMPI dan Terdakwa yang masing – masing sudah memegang sebilah pisau, langsung mengejar korban, hingga akhirnya korban ditemukan sudah tergeletak dirumput.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum An.MAIKEL MANUEKE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JOHANIS F MALLO,SH,SpF,DFM. Selaku Dokter Forensik Pada RSU Prof.Dr.R.D.Kandou Manado, pada :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain balco warna putih
2. Jenazah adalah seorang laki – laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda – tanda khusus, pada daerah dada kiri terdapat tato gambar kembang warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kiri terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kanan terdapat tato gambar dekoratif warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung tangan kanan terdapat tato tidak jelas warna hitam, pada daerah tungkai bawah kiri terdapat tato tulisan “MAIKEL A” warna hitam
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dada kanan atas, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah punak bahu dan seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka empat koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
 - b. Pada daerah dada kiri atas, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh delapan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot.
 - c. Pada daerah dada kiri atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui antar iga ke iga.
 - d. Pada daerah dada kanan bawah, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus lima belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata, dengan satu sudut tajam dalam luka masuk ke jaringan otot.
 - e. Pada daerah dada kiri bawah, sembilan koma lima sentimeter dari garis depan, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus enam belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui antar iga ke lima.
 - f. Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh empat sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus iga ke tujuh masuk ke rongga dada
 - g. Pada daerah perut kiri atas, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kedalam rongga perut
 - h. Pada daerah lengan atas kanan sebelah dalam, sembilan sentimeter diatas lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua



sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot

- i. Pada daerah lengan bawah kanan, sepuluh sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam
- j. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah luar, dua belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam
- k. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah dalam, sebelah sentimeter dibawah lipatan siku terdapat luka terbuka memanjang, dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
- l. Pada daerah punggung – punggung kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sembilan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui jaringan antar iga ke tujuh.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan
2. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas berupa bekuan – bekuan sebanyak lima ratus milliliter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan, terdapat dua luka terbuka, panjang luka masing – masing dua sentimeter, pada paru kiri bagian bawah belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada daerah sekat kandung jantung bagian depan, terdapat luka tembus dengan panjang luka dua sentimeter, di dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milliliter, pada daerah bilik kiri jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang luka tiga sentimeter. Pada daerah sekat dada kanan terdapat luka tembus dengan panjang dua sentimeter. Alat – alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan
3. Pada daerah hati terdapat dua luka terbuka, masing – masing dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak seratus milliliter. Alat – alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

III. Alur Luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir © membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot antar iga ke tiga, masuk kerongga dada, masuk ke paru kiri bagian atas. Alur luka berjaladari depan ke belakang, sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh
2. Luka yang ditemuka pada pemeriksaan luar ayat empat butir (e) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot antar iga ke lima, masuk kerongga dada, menembus paru kiri bagian atas, menembus sekat kandung jantung, menembus dinding bilik kiri jantung. Alur luka berjalan dari depan ke belakang, sepanjang sebelas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (f) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus iga ke tujuh, masuk keronga dada, menembus sekat dada, masuk kerongga perut, masuk ke jaringan hati, alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang sepanjang sembilan sentimeter membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (g) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk kerongga perut dan masuk ke jaringan hati. Alur luka berjalan dari depan kiri bawah ke belakang kanan atas sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan sumbu tubuh.
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (1) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tujuh, masuk ke rongga dada, masuk ke jaringan paru kiri bagian bawah. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, sepanjang tiga belas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua belas sampai denganempat belas jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri bawah yang masuk kerongga dada menembus dinding bilik kiri jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VIKY TAMPI Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar jam 17.00 wita, terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Papakelan, dan disaksikan oleh Terdakwa. Dan karena merasa terancam, Terdakwa membawa sebilah pisau selanjutnya pergi ke tempat yang biasa disebut Kaaten untuk minum – minuman keras. Beberapa saat kemudian karena minuman keras di kaaten sudah habis, Terdakwa, saksi MERVIL TAMPI, saksi DERIL TAMPI, dan saksi RIVO MUNTUAN beranjak menuju rumah Terdakwa, hingga dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang berjalan dengan saksi SAUL KAWENGIAN dan saksi NOUDY MANUEKE. Dan secara tiba – tiba saksi DERIL TAMPI langsung menarik sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk korban dibagian perut, saat itu korban menghindar dengan cara melarikan diri, hingga saksi DERIL TAMPI bersama dengan saksi MERVIL TAMPI dan Terdakwa yang masing – masing sudah memegang sebilah pisau, langsung mengejar korban, hingga akhirnya korban ditemukan sudah tergeletak dirumput.

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum An.MAIKEL MANUEKE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter JOHANIS F MALLO,SH,SpF,DFM. Selaku Dokter Forensik Pada RSUD Prof.Dr.R.D.Kandou Manado, pada :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain balco warna putih
2. Jenazah adalah seorang laki – laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda – tanda khusus, pada daerah dada kiri terdapat tato gambar kembang warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kiri terdapat tato gambar dekoratif warna hitam, pada daerah lengan atas kanan terdapat tato gambar dekoratif warna merah, hijau dan biru, pada daerah punggung tangan kanan terdapat tato tidak jelas warna hitam, pada daerah tungkai bawah kiri terdapat tato tulisan “MAIKEL A” warna hitam
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dada kanan atas, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah punak bahu dan seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang,



panjang luka empat koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot

- b. Pada daerah dada kiri atas, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh delapan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot.
- c. Pada daerah dada kiri atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke iga.
- d. Pada daerah dada kanan bawah, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus lima belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata, dengan satu sudut tajam dalam luka masuk ke jaringan otot.
- e. Pada daerah dada kiri bawah, sembilan koma lima sentimeter dari garis depan, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus enam belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke lima.
- f. Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh empat sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus iga ke tujuh masuk ke rongga dada
- g. Pada daerah perut kiri atas, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke dalam rongga perut
- h. Pada daerah lengan atas kanan sebelah dalam, sembilan sentimeter diatas lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
- i. Pada daerah lengan bawah kanan, sepuluh sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam

- j. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah luar, dua belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk menembus lengan bawah kiri dan keluar pada kulit sebelah dalam
- k. Pada daerah lengan bawah kiri sebelah dalam, sebelah sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka terbuka memanjang, dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot
- l. Pada daerah punggung – punggung kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus sembilan sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada melalui jaringan antar iga ke tujuh.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan
2. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas berupa bekuan – bekuan sebanyak lima ratus milliliter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan, terdapat dua luka terbuka, panjang luka masing – masing dua sentimeter, pada paru kiri bagian bawah belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, pada daerah sekat kandung jantung bagian depan, terdapat luka tembus dengan panjang luka dua sentimeter, di dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak seratus lima puluh milliliter, pada daerah bilik kiri jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang luka tiga sentimeter. Pada daerah sekat dada kanan terdapat luka tembus dengan panjang dua sentimeter. Alat – alat dalam dada tidak ditemukan tanda kekerasan
3. Pada daerah hati terdapat dua luka terbuka, masing – masing dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak seratus milliliter. Alat – alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

III. Alur Luka :

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir © membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot antar iga ke tiga, masuk kerongga dada, masuk ke paru kiri bagian atas. Alur luka berjalani dari depan ke belakang, sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (e) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot antar iga ke lima, masuk kerongga dada, menembus paru kiri bagian atas, menembus sekat kandung jantung, menembus dinding bilik kiri jantung. Alur luka berjalan dari depan ke belakang, sepanjang sebelas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (f) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus iga ke tujuh, masuk kerongga dada, menembus sekat dada, masuk kerongga perut, masuk kejaringan hati, alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang sepanjang sembilan sentimeter membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (g) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk kerongga perut dan masuk kejaringan hati. Alur luka berjalan dari depan kiri bawah ke belakang kanan atas sepanjang sepuluh sentimeter, membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan sumbu tubuh.
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat butir (1) membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tujuh, masuk ke rongga dada, masuk ke jaringan paru kiri bagian bawah. Alur luka berjalan dari belakang ke depan, sepanjang tiga belas sentimeter, membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh.

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua belas sampai dengan empat belas jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri bawah yang masuk kerongga dada menembus dinding bilik kiri jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa VIKY TAMPI Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar jam 17.00 wita, terjadi adu mulut antara korban dengan Kakak Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Papakelan yang disaksikan langsung oleh Terdakwa. Dan karena merasa terancam akan hal tersebut, Terdakwa sengaja membawa sebilah pisau selanjutnya mengajak saksi DERIL TAMPI dan saksi VIKY TAMPI pergi ke tempat yang biasa disebut Kaaten untuk minum – minuman keras. Beberapa saat kemudian karena minuman keras di kaaten sudah habis, Terdakwa, saksi DERIL TAMPI, saksi VIKY TAMPI, dan saksi RIVO MUNTUAN beranjak menuju rumah Terdakwa, hingga dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang berjalan dengan saksi SAUL KAWENGIAN dan saksi NOUDY MANUEKE. Dan secara tiba – tiba saksi DERIL TAMPI langsung menarik sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk korban dibagian perut, saat itu korban menghindar dengan cara melarikan diri, hingga Terdakwa bersama dengan saksi DERIL TAMPI dan saksi MERVIL TAMPI yang masing – masing sudah memegang sebilah pisau langsung mengejar korban, hingga akhirnya korban ditemukan sudah tergeletak dirumput.

Bahwa Terdakwa saat itu membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-54/Tdno/10/2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Anak Viky Tampi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan membawa senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dn pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Viky Tampi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak tetap berada didalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis pisau penikam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Anak yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Anak pada tanggal 11 November 2015 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid.Sus.Anak/2015/PN Tnn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Anak/Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 17 Nopember 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal itu juga, dan pada hari yang sama memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tnn. dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Anak/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano terhitung mulai 18 November 2015 s/d 26 November 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Anak (terdakwa) telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak (terdakwa) dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan dengan mengemukakan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak (terdakwa) membawa pisau tidak ada niat untuk membunuh hanya untuk menjaga diri dan seharusnya Polisi mengambil sidik jari yang ada di pisau tersebut, oleh karenanya pendapat Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur dalam pasal 338 jo pasal 55 (1) KUHP dan pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 KUHP.
2. Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun terhadap Anak (terdakwa), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (terdakwa) tidak pernah melakukan dan tidak mengakui perbuatan tersebut samapi pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara dan dalam pertimbangan hukumnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena Anak (terdakwa) saat ini masih dibawah umur sehingga putusan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama bertentangan dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn, berkas perkara, Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak (terdakwa), selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperpimbangkan memori tersebut diatas sebagai berikut :

1. Bahwa pengambilan sidik jari dari pisau yang dibawa oleh Anak (terdakwa) menurut Majelis Hakim adalah tidak relevant untuk dilakukan oleh Penyidik, karena Anak (terdakwa) telah mengakui bahwa dia membawa pisau tersebut. Dan persoalan bahwa Anak (terdakwa) membawa pisau adalah untuk menjaga diri juga tidak dapat dipakai sebagai alasan bahwa Anak (terdakwa) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena faktanya Anak (terdakwa) memang membawa pisau dan mengejar korban dengan menggenggam pisau tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara lengkap, logis dan sistematis, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Anak (terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Sudsidaair dan dakwaan kedua. Persoalan Anak (terdakwa) tidak mengakui perbuatannya bukanlah hal yang dapat membebaskan Anak (terdakwa) dari dakwaan, karena pembuktiannya tidak mendasarkan pada pengakuan Anak (terdakwa) tetapi dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat visum et repertum dikaitkan dengan adanya barang bukti.
3. Bahwa pemeriksaan dan penjatuhan pidana selama 9 (sembilan) tahun terhadap Anak (terdakwa) bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak khususnya pasal 81;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn dan berkas perkara serta setelah mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak (terdakwa) sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa Anak (terdakwa) terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dakwaan kedua dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana bagi Anak (terdakwa) yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus lebih diringankan karena ada hal hal yang dapat meringankan pidana bagi Anak (terdakwa) yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, yaitu : “ Anak (terdakwa) masih dapat diharapkan memperbaiki diri untuk masa depannya dan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan antara lain berdasarkan asas penghindaran pembalasan.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah adil apabila Anak (terdakwa) dijatuhi pidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tnn harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak (terdakwa), sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terdakwa) berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lamanya Anak (terdakwa) berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Anak (terdakwa) dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Anak (terdakwa).
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Nopember 2015 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tnn sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak (terdakwa) sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak (terdakwa) anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 04 Nopember 2015 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN Tnn untuk selebihnya;
- Menetapkan Anak (terdakwa) tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak (terdakwa) dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 23 Nopember 2015 oleh kami RESPATUN WISNU WARDOYO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2015/PT MND tanggal 19 Nopember 2015, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak (terdakwa) maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)